



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

### NOMOR 18 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### **TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA BANJAR**

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri mengenai Tarif Pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang 1 (satu) hari.
2. Pelayanan Bedah Sehari (One Day Surgery) adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dalam narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang rawat inap.
3. Pelayanan Medik adalah pelayanan tehadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
4. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pebiusan.
5. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
6. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosa dan terapi.
7. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

9. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi,rehabiliutasi medik dan atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
10. Bahan Farmasi adalah persediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya, baik rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
11. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
12. Orang yang tidak mampu/Miskin adalah mereka yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
13. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
14. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
15. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
16. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat atau dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.
17. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa atau merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
18. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan makanan.
19. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
20. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
21. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
22. Cito adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
23. Pelayanan Rehabilitas Mental adalah pelayanan yang diberikan dengan cara bimbingan medik dan jasa psikologi.
24. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan atau bidan.
25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
26. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
27. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
28. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang,dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalanya fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
29. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia selanjutnya di sebut Peserta ASKES adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran, dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang di selenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
30. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibderi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Pereturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

32. Dokter Pengganti adalah Dokter umum yang bertugas di Poliklinik untuk menggantikan Dokter Spesialis yang berhalangan.
33. Tindakan keperawatan/kebidanan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, baik yang bersifat tindakan mandiri maupun tindakan kolaborasi.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSU.
35. Tempat tidur adalah tempat tidur pasien yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
36. Bahan dan kesehatan habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
37. Kerjasama operasional adalah bentuk kegiatan pelayanan RSUD yang melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja dengan menggunausahakan asset daerah di RSUD atas persetujuan walikota.
38. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah pusat, dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesmas.
39. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah daerah tingkat II, dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesda.
40. Dokter Mitra adalah dokter yang menjadi mitra dan menggunakan fasilitas RSUD Kota Banjar dalam memberikan pelayanannya tetapi bukan merupakan pegawai RSUD Kota Banjar serta tidak mempunyai gaji yang tetap.

## **BAB II** **OBYEK PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar meliputi:
  - a. Pelayanan rawat jalan poliklinik dan pemeriksaan penunjang serta tindakannya;
  - b. Pelayanan gawat darurat dan tindakannya;
  - c. Pelayanan rawat inap terdiri dari kelas perawatan (kelas I, Utama, VIP,VVIP) dan perawatan khusus (ICU, NICU, HCU/Unit Stroke, Recovery Room);
  - d. Pelayanan Medis yang terdiri tindakan medis operatif dan non operatif serta tindakan medis lainnya;
  - e. Pelayanan penunjang medis;
  - f. Pelayanan Asuhan keperawatan dan kebidanan.
  - g. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - h. Pelayanan penunjang non medis;
  - i. Pelayanan konsultasi khusus dan medico legal
  - j. Pelayanan Darah;
  - k. Pelayanan fasilitas lainnya;
- (2) Rincian ketentuan setiap obyek pelayanan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), tecantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF**  
**DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 3**

- (1) SKRD dan media pungutan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, terlebih dahulu harus diperforasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pembayaran**

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dan pelayanan lainnya dilakukan setelah pasien dinyatakan bisa pulang dengan bukti pembayaran/kuitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dan pelayanan lainnya dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kuitansi.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN**

**Pasal 5**

- (1) Hasil penerimaan tarif pelayanan dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi yang bekenaan dengan jasa pelayanan (JP) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN KESEHATAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.

## **Pasal 8**

- (1) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh Penjamin berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki.
- (2) Pemilihan kelas/pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

## **BAB VII KEWENANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur memberikan wewenang kepada wakil direktur.
- (3) Apabila wakil direktur berhalangan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian/Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan pungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Banjar dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Walikota dapat menunjuk pejabat/pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini maka :

1. Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11-Huk/IV/2006 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP, Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah dan Pengolahan Air Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar; dan
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11-Huk/IV/2006 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP, Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah dan Pengolahan Air Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juni 2011

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 18**



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 28 Juni 2011**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESESAHATAN KELAS I, UTAMA,VIP DAN VVIP  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

**I. TARIF RAWAT INAP :**

- A. tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan keperawatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- B. konsultasi kepada Dokter Spesialis lain dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan kelas perawatan yang bersangkutan;
- C. pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan sebagai berikut :
  1. biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
  2. biaya penunjang diagnostik dan tindakan medik operatif akan diperhitungkan sesuai dengan kelas perawatan tertinggi dimana pasien tersebut dirawat/pernah dirawat;
- D. tarif rawat bersama, tarifnya ditambah dengan 50 % tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah dokter yang merawat;
- E. tarif visite diluar jam kerja berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga di kenakan tarif sesuai dengan jasa pelayanan kelas perawatannya;
- F. tarif visite pada hari minggu dan hari libur nasional disamakan dengan tarif visite diluar jam kerja.

**Tarip Rawat Inap per hari adalah sbb :**

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	112.500	75.000	187.500
UTAMA	157.500	105.000	262.500
VIP	210.000	140.000	350.000
VVIP	255.000	170.000	425.000

**TARIF TINDAKAN MEDIS**

- a. tarif pelayanan tindakan medis operasi bedah umum, kebidanan, dan mata belum termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai;
- b. tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% ;
- c. khusus untuk operasi bedah syaraf,bedah orthopedi dan bedah THT-KL tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan di kamar operasi.
- d. untuk operasi bedah orthopedi tarif pelayanan belum termasuk Pen.

**(1) Tarif Tindakan Medis Operasi Terencana bedah umum, obgyn, dan mata adalah sebagai berikut :**

a) **Operasi Kecil**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	360.000	240.000	600.000
UTAMA	450.000	300.000	750.000
VIP	540.000	360.000	900.000
VVIP	630.000	420.000	1.050.000

b) **Operasi Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	720.000	480.000	1.200.000
UTAMA	900.000	600.000	1.500.000
VIP	1.080.000	720.000	1.800.000
VVIP	1.260.000	840.000	2.100.000

c) **Operasi Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	1.200.000	800.000	2.000.000
UTAMA	1.500.000	1.000.000	2.500.000
VIP	1.800.000	1.200.000	3.000.000
VVIP	2.100.000	1.400.000	3.500.000

d) **Operasi Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	1.800.000	1.200.000	3.000.000
UTAMA	2.250.000	1.500.000	3.750.000
VIP	2.700.000	1.800.000	4.500.000
VVIP	3.150.000	2.100.000	5.250.000

(2) Tarif Tindakan Medis Operasi Terencana Bedah Orthopedi adalah sebagai berikut :

a) **Operasi Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	2.160.000	1.440.000	3.600.000
UTAMA	2.700.000	1.800.000	4.500.000
VIP	3.240.000	2.160.000	5.400.000
VVIP	3.780.000	2.520.000	6.300.000

b) **Operasi Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	3.600.000	2.400.000	6.000.000
UTAMA	4.500.000	3.000.000	7.500.000
VIP	5.400.000	3.600.000	9.000.000
VVIP	6.300.000	4.200.000	10.500.000

c) **Operasi Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	5.400.000	3.600.000	9.000.000
UTAMA	6.750.000	4.500.000	11.250.000
VIP	8.100.000	5.400.000	13.500.000
VVIP	9.450.000	6.300.000	15.750.000

(3) Tarif pelayanan Operasi Terencana Bedah Syaraf :

a) **Operasi Sederhana**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	1.320.000	880.000	2.200.000
UTAMA	1.515.000	1.010.000	2.525.000
VIP	1.710.000	1.140.000	2.850.000
VVIP	1.305.000	870.000	2.175.000

b) **Operasi Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	3.375.000	2.250.000	5.625.000
UTAMA	3.750.000	2.500.000	6.250.000
VIP	4.125.000	2.750.000	6.875.000
VVIP	4.500.000	3.000.000	7.500.000

c) **Tarif Operasi Khusus Grade I**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	5.625.000	3.750.000	9.375.000
UTAMA	6.562.500	4.375.000	10.937.500
VIP	7.500.000	5.000.000	12.500.000
VVIP	8.437.500	5.625.000	14.062.500

d) **Operasi Khusus Grade II**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	10.305.000	6.870.000	17.175.000
UTAMA	11.235.000	7.490.000	18.725.000
VIP	12.165.000	8.110.000	20.275.000
VVIP	13.095.000	8.730.000	21.825.000

e) **Operasi Khusus Grade III**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	16.875.000	11.250.000	28.125.000
UTAMA	18.750.000	12.500.000	31.250.000
VIP	20.625.000	13.750.000	34.375.000
VVIP	22.500.000	15.000.000	37.500.000

f) **Operasi Canggih**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	26.250.000	17.500.000	43.750.000
UTAMA	29.062.500	19.375.000	48.437.500
VIP	31.875.000	21.250.000	53.125.000
VVIP	34.687.500	23.125.000	57.812.500

(4) Tindakan Operasi Terencana THT-KL

a) **Operasi Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	1.944.000	1.296.000	3.240.000
UTAMA	2.430.000	1.620.000	4.050.000
VIP	2.916.000	1.944.000	4.860.000
VVIP	3.402.000	2.268.000	5.670.000

b) **Operasi Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	3.240.000	2.160.000	5.400.000
UTAMA	4.050.000	2.700.000	6.750.000
VIP	4.260.000	2.840.000	7.100.000
VVIP	5.070.000	3.380.000	8.450.000

c) **Operasi Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	5.265.000	3.510.000	8.775.000
UTAMA	6.480.000	4.320.000	10.800.000
VIP	7.695.000	5.130.000	12.825.000
VVIP	8.940.000	5.960.000	14.900.000

(5) Tarif Tindakan Medis Non Operatif adalah sebagai berikut :

a) **Kecil**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	12.000	8.000	20.000
UTAMA	18.000	12.000	30.000
VIP	36.000	24.000	60.000
VVIP	45.000	30.000	75.000

b) **Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	18.000	12.000	30.000
UTAMA	27.000	18.000	45.000
VIP	48.000	32.000	80.000
VVIP	54.000	36.000	90.000

c) **Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	36.000	24.000	60.000
UTAMA	60.000	40.000	100.000
VIP	120.000	80.000	200.000
VVIP	156.000	104.000	260.000

d) **Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	105.000	70.000	175.000
UTAMA	180.000	120.000	300.000
VIP	330.000	220.000	550.000
VVIP	360.000	240.000	600.000

## II. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS

- A. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis pelayanan/ pemeriksaan
- B. pemeriksaan cito ditambah jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kelas perawatannya;

- C. khusus untuk pemeriksaan Laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide, dan apabila lebih dari 1 (satu) slide, maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide dihasilkan;
- D. biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta ASKES semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing;

**(1) Tarif Laboratorium Patologi Klinik**

Jenis Pemeriksaan	KELAS I	UTAMA	VIP	VVIP
Hemoglobin	9.800	10.100	10.400	10.700
Leukosit	9.800	10.100	10.400	10.700
Eritrosit	9.800	10.100	10.400	10.700
Hematokrit	9.800	10.100	10.400	10.700
Trombosit	17.500	18.000	18.500	19.000
Laju Endap Darah	12.300	12.700	13.100	13.500
Waktu Pendarahan	7.400	7.700	8.000	8.300
Waktu Pembekuan	7.400	7.700	8.000	8.300
Rumple Leede	7.400	7.700	8.000	8.300
Hitung Jenis Leukosit	14.200	14.700	15.200	15.700
Morfologi Darah Tepi	45.250	46.000	46.750	47.500
Golongan Darah ABO	9.400	9.700	10.000	10.300
Golongan Darah Rhesus	20.900	21.500	22.100	22.700
Hematologi Analizer	42.700	43.400	44.100	44.800
MCV, MCH, MCHC	32.050	32.550	33.050	33.550
Retikulosit	15.000	15.400	15.800	16.200
Jumlah Eosinofil	22.000	22.400	22.800	23.200
PT	62.500	63.300	71.100	71.900
APTT	62.500	63.000	63.500	64.000
Retraksi Bekuan	32.300	32.700	33.100	33.500
D-Dimer	92.500	93.200	93.900	94.600
Elektroforesa HB	254.400	256.00	257.600	258.200
Agregasi Trobosit	160.500	161.700	162.900	164.100
Urin Rutin	23.250	23.750	24.250	24.750
Urin Reduksi	9.400	9.700	10.000	10.300
Urin Protein	13.000	13.400	13.800	14.200
Urin Billirubin	13.000	13.400	13.800	14.200
Urobilinogen	13.000	13.400	13.800	14.200
Protein Esbach	15.000	15.500	16.000	16.500
Bence Jones	15.000	15.500	16.000	16.500
Faeses Rutin	21.800	22.400	23.000	23.600
Benzidine Test	14.400	14.800	15.200	15.600
Sisa Pencernaan	9.400	9.700	10.000	10.300
Test Konsentrasi	21.800	22.400	22.800	23.200
Preparat Gram	21.600	23.000	23.400	23.800
Preparat BTA	18.200	18.600	19.000	19.400
Preparat Jamur	23.200	23.600	24.000	23.400
Preparat Difteri	22.100	22.500	22.900	23.300
Preparat Malaria	22.100	22.500	22.900	23.300
Apus Tenggorok	23.200	23.600	24.000	24.400
Apus Mata	23.200	23.600	24.000	24.400
Apus Vagina	23.200	23.600	24.000	24.400
Apus Uretra	23.200	23.600	24.000	24.400
Preparat Jamur	23.200	23.600	24.000	24.400
Biakan Mikro	54.500	55.000	55.500	56.000
Biakan Gall	54.500	55.000	55.500	56.000
Biakan M. TBC	54.500	55.000	55.500	56.000
Biakan Dipteri	54.500	55.000	55.500	56.000
Hitung Kuman	54.500	55.000	55.500	56.000
Uji Kepekatan Obat	54.500	55.000	55.500	56.000

Gula Darah Sewaktu	15.600	16.000	16.400	16.800
Gula Darah Puasa	15.600	16.000	16.400	16.800
Gula Darah 2 Jam PP	15.600	16.000	16.400	16.800
Ureum	21.300	21.800	22.300	22.800
Kreatinin	21.300	21.800	22.300	22.800
Billirubin Total	23.900	24.400	24.900	25.400
Billirubin Direk/Indirek	19.800	20.200	20.600	21.000
SGOT	24.100	24.600	25.100	25.600
SGPT	24.100	24.600	25.100	25.600
Alkali Pospat	28.700	29.200	29.700	30.200
Kolesterol	23.000	23.500	24.000	24.500
Trigliserida	28.100	28.600	29.100	29.600
HDL Kolesterol	34.000	34.600	35.200	35.800
LDL Kolesterol	8.500	8.750	9.000	9.250
Apo B	163.300	164.300	165.300	166.300
Apo A-1	163.300	164.300	165.300	166.300
Asam Urat	23.100	24.600	25.100	25.600
Protein Total	24.400	24.900	25.400	25.900
Albumun/Globulin	18.700	19.100	19.500	19.900
Natrium	143.500	144.200	144.900	145.600
Kalium	143.500	144.200	144.900	145.600
Kalsium	143.500	144.200	144.900	145.600
Magnesium	65.100	65.600	66.100	66.600
Analisa Gas Darah	203.600	204.800	26.000	27.200
Bicarbonat	340.600	342.100	343.600	345.100
CKMB	91.600	92.200	92.800	93.400
Amilase	148.300	149.200	150.100	151.000
Lipase	151.300	152.200	153.100	154.000
Gama GT	32.100	32.600	33.100	33.600
LDH	93.000	93.600	94.200	94.800
CK-NAC	128.500	129.200	129.900	130.600
Kreatinin Clerens	98.500	99.100	99.700	100.300
Urea Clerens	98.500	99.100	99.700	100.300
Total Lipid	146.300	147.000	147.700	148.400
HBA1c	195.800	196.600	197.400	198.200
T3	186.000	186.800	187.600	188.400
T4	186.500	187.300	188.100	188.900
TSHs	192.000	192.800	193.600	194.400
Widal	42.800	43.300	43.800	44.300
Test Kehamilan	30.900	31.400	31.900	32.400
CRP	42.800	43.300	43.800	44.300
VDRL	32.900	33.400	33.900	34.400
HBsAg	58.300	58.800	59.300	59.800
Anti HBsAg	86.400	87.000	87.600	88.200
Anti HCP	102.100	102.800	103.500	104.200
Anti HAV	102.100	102.800	103.500	104.200
Anti HIV	143.500	144.200	144.900	145.600
Dengue IgG	148.800	149.500	150.200	150.900
Dengue IgM	148.800	149.500	150.200	150.900
TPHA	58.800	59.400	60.000	60.600
Screening Narkoba	251.600	252.800	254.000	255.200
ASTO / ASLO	91.500	92.100	92.700	93.300
RF/RA	87.300	87.900	88.500	89.100
CEA	214.000	215.000	216.000	217.000
ANA	321.600	323.100	324.600	326.100
Anti DS-DNA	321.600	323.100	324.600	326.100
Anti Toxoplasma IgG	186.800	187.600	188.400	189.200

Anti Toxoplasma IgM	186.800	187.600	188.400	189.200
Anti Rubella IgG	285.900	287.100	288.300	289.500
Anti Rubella IgM	230.900	231.900	232.900	233.900
Anti CMP IgG	296.900	298.100	299.300	300.500
Anti CMP IgM	230.900	231.900	232.900	233.900
Anti HSV2 IgG	234.400	135.400	136.400	137.400
Anti HSV2 IgM	234.400	135.400	136.400	137.400
Titrasi HCG	113.000	113.700	114.400	115.100
Jumlah Sel	20.200	20.700	21.200	21.700
Nonne	25.900	26.400	26.500	27.400
Pandy	25.900	26.400	26.500	27.400
Analisa Sperma	43.000	43.600	44.200	44.800

**(2) Tarif untuk pemeriksaan Radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :**

<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>KELAS I</b>	<b>UTAMA</b>	<b>VIP</b>	<b>VVIP</b>
Scheidell AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Scheidell Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Scheidel AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Mandibula PA	45.000	50.250	56.250	69.750
Mandibula Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Mandibula PA Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Maxilla AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Maxilla Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Maxilla AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Water's PA	45.000	50.250	56.250	69.750
Mastoid Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Mastoid Bilateral	166.500	168.000	169.500	171.000
Shouller Lat R	45.000	50.250	56.250	69.750
Shouller Bilateral	90.000	100.500	112.500	139.500
Schuller Lat R & L	90.000	100.500	112.500	139.500
Schuler Bilateral R & L	136.250	137.500	138.750	140.000
Basic Cranii AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Soft Tissue Nasal PA	45.000	50.250	56.250	69.750
Soft Tissue Nasal Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Soft Tissue Nasal PA Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Soft Tissue Leher PA	45.000	50.250	56.250	69.750
Soft Tissue Leher Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Soft Tissue Leher PA Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Thorax AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Thorax Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
ThoraxAP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Abdomen Datar (1 Posisi)	45.000	50.250	56.250	69.750
Abdomen Datar (2 Posisi)	90.000	100.500	112.500	139.500
Abdomen Datar (3 Posisi)	135.000	150.750	168.750	209.250
BNO	45.000	50.250	56.250	69.750
Pelvis	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Cervical AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Cervical Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Cervical AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Cervicothoracal AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Cervicothoracal Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Cervicothoracal AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Thoracal AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Thoracal Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Thoracal AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Thoracolumbal AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Thoracolumbal Lat	45.000	50.250	56.250	69.750

Vertebra Thoracolumbal AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Lumbar AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Lumbar Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Lumbar AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Lumbosacral AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Lumbosacral Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Lumbosacral AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
Vertebra Sacral AP	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Sacral Lat	45.000	50.250	56.250	69.750
Vertebra Sacral AP Lat	90.000	100.500	112.500	139.500
BNO IVP	755.000	757.000	759.000	762.000
Collon in Loop	755.000	757.000	759.000	762.000
OMD / MDG	755.000	757.000	759.000	762.000
HSG	755.000	757.000	759.000	762.000
Appedicografi	755.000	757.000	759.000	762.000
Osefagografi	755.000	757.000	759.000	762.000
Uretrografi	755.000	757.000	759.000	762.000
Scapula	45.000	50.250	56.250	69.750
Scapula Bilateral	90.000	100.500	112.500	139.500
Clavicula	45.000	50.250	56.250	69.750
Clavicula Bilateral	90.000	100.500	112.500	139.500
Humerus	45.000	50.250	56.250	69.750
Elbow Joint	45.000	50.250	56.250	69.750
Antebrachi	45.000	50.250	56.250	69.750
Wrist Joint	45.000	50.250	56.250	69.750
Manus	45.000	50.250	56.250	69.750
Hip Joint	45.000	50.250	56.250	69.750
Femur	45.000	50.250	56.250	69.750
Genu	45.000	50.250	56.250	69.750
Cruris	45.000	50.250	56.250	69.750
Ankle Joint	45.000	50.250	56.250	69.750
Pedis	45.000	50.250	56.250	69.750
USG Upper	66.000	67.000	68.000	69.000
USG Lower	66.000	67.000	68.000	69.000
USG Thyroid	66.000	67.000	68.000	69.000
USG Prostat	66.000	67.000	68.000	69.000
USG Testis	66.000	67.000	68.000	69.000
USG Whole Abdomen	131.500	133.000	134.500	136.000
USG Doppler Upper	111.250	112.500	113.750	115.000
USG Doppler Lower	111.250	112.500	113.750	115.000
USG Doppler Thyroid	111.250	112.500	113.750	115.000
USG Doppler Prostat	111.250	112.500	113.750	115.000
USG Doppler Testis	111.250	112.500	113.750	115.000
USG Doppler Whole Abdomen	221.500	223.000	224.500	226.000
Elektrocardiographi (EKG)	34.000	35.000	36.000	37.000
CT Scan Tanpa Kontras	522,500	562.800	630.000	781.200
CT Scan + Bone Window	552,500	615.400	690.500	855.600
CT Scan Dengan Kontras	1.075.000	1.080.000	1.140.000	1.413.600

**(3) Tarif pemeriksaan Elektromedik adalah sebagai berikut :**

a) Sederhana

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	22.176	14.784	36.960
UTAMA	25.872	17.248	43.120
VIP	29.568	19.712	49.280
VVIP	33.264	22.176	55.440

b) Sedang

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	32.256	21.504	53.760
UTAMA	37.632	25.088	62.720
VIP	43.008	28.672	71.680
VVIP	48.384	32.256	80.640

c) Canggih

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	105.840	70.560	176.400
UTAMA	123.480	82.320	205.800
VIP	141.120	94.080	235.200
VVIP	158.760	105.840	264.600

d) Khusus

- 1) Electro Encephalo Graphy (EEG)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	87.000	58.000	145.000
UTAMA	99.000	66.000	165.000
VIP	111.000	74.000	185.000
VVIP	123.000	82.000	205.000

- 2) Nerve Conduction Study (NCS)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	120.000	80.000	200.000
UTAMA	135.000	90.000	225.000
VIP	150.000	100.000	250.000
VVIP	165.000	110.000	275.000

- 3) Electro Myo Graphy (EMG)

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	240.000	160.000	400.000
UTAMA	255.000	170.000	425.000
VIP	270.000	180.000	450.000
VVIP	285.000	190.000	475.000

**(4) Tarif pelayanan bank darah adalah sebagai berikut :**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	48.000	32.000	80.000
UTAMA	51.000	34.000	85.000
VIP	54.000	36.000	90.000
VVIP	57.000	38.000	95.000

**(5) Tarif pelayanan Patologi Anatomi adalah sebagai berikut :**

a) **Kelas I**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Hispatologi Kecil	66.000	44.000	110.000
Hispatologi Besar	78.000	52.000	130.000
Sitologi PAP Smear	48.000	32.000	80.000
Sitologi Cairan Tubuh	66.000	44.000	110.000
FNAB	99.000	66.000	165.000

b) **Kelas UTAMA**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Hispatologi Kecil	69.000	46.000	115.000
Hispatologi Besar	81.000	54.000	135.000
Sitologi PAP Smear	51.000	34.000	85.000
Sitologi Cairan Tubuh	69.000	46.000	115.000
FNAB	102.000	68.000	170.000

c) **Kelas VIP**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Hispatologi Kecil	72.000	48.000	120.000
Hispatologi Besar	84.000	56.000	140.000
Sitologi PAP Smear	54.000	36.000	90.000
Sitologi Cairan Tubuh	72.000	48.000	120.000
FNAB	105.000	70.000	175.000

d) **Kelas VVIP**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Hispatologi Kecil	75.000	50.000	125.000
Hispatologi Besar	87.000	58.000	145.000
Sitologi PAP Smear	57.000	38.000	95.000
Sitologi Cairan Tubuh	75.000	50.000	125.000
FNAB	108.000	72.000	180.000

**(6) Tarif Pelayanan Oksigen**

**(a) Oksigen Central**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Satu Jam Pertama	9.000	6.000	15,0000
Satu Jam Berikutnya	4.500	3.000	7.500

**(b) Oksigen Manual**

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
Satu Jam Pertama	6.000	4.000	10,0000
Satu Jam Berikutnya	3.000	2.000	5.000

**III. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNEKOLOGI**

- A. Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dokter, tarif ditambah jasa pelayanan sesuai kelas perawatannya;
- B. resusitasi bayi baru lahir, jasa pelayanan dokter anak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tarif persalinan normal sesuai kelas perawatannya;
- C. untuk kuretase dengan narkose umum, biaya tindakan disamakan dengan jenis tindakan medik di kamar bedah kategori kecil sesuai dengan kelas perawatannya;
- D. biaya belum termasuk pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;

**(1) Tarif Persalinan :**

**a) Persalinan Normal :**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	199.500	133.000	332.500

UTAMA	241.500	161.000	402.500
VIP	283.500	189.000	472.500
VVIP	325.500	217.000	542.500

**b) Persalinan Dengan Penyulit adalah sebagai berikut :**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	249.375	166.250	415.625
UTAMA	301.875	201.250	503.125
VIP	354.375	236.250	590.625
VVIP	406.875	271.250	678.125

**(2) Tindakan Lain Kebidanan**

**a) Kecil**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	14.250	9.500	23.750
UTAMA	17.250	11.500	28.750
VIP	20.250	13.500	33.750
VVIP	23.250	15.500	38.750

**b) Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	28.500	19.000	47.500
UTAMA	34.500	23.000	57.500
VIP	40.500	27.000	67.500
VVIP	46.500	31.000	77.500

**c) Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	39.900	26.600	66.500
UTAMA	48.300	32.200	80.500
VIP	56.700	37.800	94.500
VVIP	65.100	43.400	108.500

**d) Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	85.500	57.000	142.500
UTAMA	103.500	69.000	172.500
VIP	121.500	81.000	202.500
VVIP	139.500	93.000	232.500

**IV. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN**

- a. Tarif pelayanan belum termasuk bahan dan alat habis pakai;
- b. Asuhan keperawatan/Kebidanan di IGD,Rawat Jalan dan tempat perawatan non kelas disamakan dengan Asuhan Keperawatan Total di kelas II;

**(1) Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Mandiri**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	6.840	4.560	11.400
UTAMA	8.280	5.520	13.800
VIP	9.720	6.480	16.200
VVIP	11.160	7.440	18.600

**(2) Asuhan Keperawatan/Kebidanan Partial**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	9.540	6.360	15.900
UTAMA	11.580	7.720	19.300
VIP	13.560	9.040	22.600

VVIP	15.600	10.400	26.000
------	--------	--------	--------

**(3) Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Total**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	13.680	9.120	22.800
UTAMA	16.560	11.040	27.600
VIP	19.440	12.960	32.400
VVIP	22.320	14.880	37.200

**V. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

**(1) Pelayanan ditempat adalah sbb :**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	19.950	13.300	33.250
UTAMA	24.150	16.100	40.250
VIP	28.350	18.900	47.250
VVIP	32.550	21.700	54.250

**(2) Pelayanan Konsultasi antara Pasien dengan Dokter Rehabilitasi Medik adalah sbb :**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	19.950	13.300	33.250
UTAMA	24.150	16.100	40.250
VIP	28.350	18.900	47.250
VVIP	32.550	21.700	54.250

**(3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah sebagai berikut :**

**a) Sederhana**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	6.360	4.240	10.600
UTAMA	7.680	5.120	12.800
VIP	9.060	6.040	15.100
VVIP	10.380	6.920	17.300

**b) Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	14.340	9.560	23.900
UTAMA	17.340	11.560	28.900
VIP	20.400	13.600	34.000
VVIP	23.400	15.600	39.000

**c) Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	22.320	14.880	37.200
UTAMA	27.000	18.000	45.000
VIP	31.740	21.160	52.900
VVIP	36.420	24.280	60.700

**d) Canggih**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	20.280	13.520	33.800
UTAMA	25.860	17.240	43.100
VIP	31.380	20.920	52.300
VVIP	36.960	24.640	61.600

**VI. TARIF KONSULTASI KHUSUS, MEDICO LEGAL DAN PSIKIATRI**

a. Tarif konsultasi di rawat jalan sama dengan tarif sejenis pada kelas II

- b. Tarif autopsi belum termasuk biaya pemandian, pemulasaraan, penguburan dan atau penggalian kubur.

**(1) Tarif Konsultasi Khusus ditetapkan sebagai berikut :**

a) **Tarif Konsultasi Gizi**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	9.000	6.000	15.000
UTAMA	12.000	8.000	20.000
VIP	15.000	10.000	25.000
VVIP	18.000	12.000	30.000

b) **Tarif Asuhan Gizi**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	5.700	3.800	9.500
UTAMA	6.900	4.600	11.500
VIP	8.100	5.400	13.500
VVIP	9.300	6.200	15.500

c) **Tarif Konsultasi Psikologis / Spiritual**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	9.000	6.000	15.000
UTAMA	12.000	8.000	20.000
VIP	15.000	10.000	25.000
VVIP	18.000	12.000	30.000

d) **Tarif Konsultasi Dokter diluar Jam Kerja**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	15.000	10.000	25.000
UTAMA	18.000	12.000	30.000
VIP	24.000	16.000	40.000
VVIP	30.000	20.000	50.000

**VII. TARIF PELAYANAN AKUPUNTUR :**

a) **Kecil**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	42.000	28.000	70.000
UTAMA	48.000	32.000	80.000
VIP	54.000	36.000	90.000
VVIP	60.000	40.000	100.000

b) **Sedang**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	58.800	39.200	98.000
UTAMA	67.200	44.800	112.000
VIP	75.600	50.400	126.000
VVIP	84.000	56.000	140.000

c) **Besar**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	75.600	50.400	126.000
UTAMA	86.400	57.600	144.000
VIP	97.200	64.800	162.000
VVIP	108.000	72.000	180.000

d) **Khusus**

Kelas	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jumlah Rp
I	92.400	61.600	154.000
UTAMA	105.600	70.400	176.000
VIP	118.800	79.200	198.000
VVIP	132.000	88.000	220.000

## **VIII. TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

Biaya praktek mahasiswa belum termasuk biaya bimbingan dan alat-alat

### **a. Praktek :**

Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp.	Jumlah Rp
SLTA/SMK	240	160	400
D3 Non Kesehatan	360	240	600
D3 Kesehatan	450	300	750
S1 Non Kesehatan	600	400	1.000
S1 Kesehatan	720	480	1.200
Profesi Ners/Apoteker	900	600	1.500
Profesi Dokter	1.500	1.000	2.500

### **b. Studi Pendahuluan :**

Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana Rp	Jasa Pelayanan Rp.	Jumlah Rp
D3 Non Kesehatan	9.000	6.000	15.000
D3 Kesehatan	12.000	8.000	20.000
S1 Non Kesehatan	15.000	10.000	25.000
S1 Kesehatan	18.000	12.000	30.000
S2 Non Kesehatan	24.000	16.000	40.000
S2 Kesehatan	30.000	20.000	50.000
Program Doktoral	60.000	40.000	100.000

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO.**